

Analisis Penerapan Kode Etik pada Guru BK

Akhir Pardamean Harahap, Muhammad Siddik, Nur hikmah Agustina, Luthvi Hafizah, M. Adrian Syahputra, Annisa Umamy, Zainal Abidin Dalimunthe, Santia Putri Khairuna, Ulfatun Ni'mah, Ahmad Fauzi Nst, Abdul Rahman Srg, Nura'ini, Muhammad Radja, Anis Damayani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

akhirharajap14@gmail.com, siddik.lubis.02@gmail.com,
nurhikmahagustina446@gmail.com, luthvihafizah1901@gmail.com,
syahputraadrian109@gmail.com, annisaumamy60@gmail.com,
zainaldm123@gmail.com, santiaputrihairuna23@gmail.com,
ulfatunnikmah2010@gmail.com, ahmadfauzinst15@gmail.com,
rizal.21102018@gmail.com, nuraini.nasution998@gmail.com,
mhdradja16@gmail.com, anisdamayani6451@gmail.com

ABSTRACT

Implementing a code of ethics is a crucial aspect in the Guidance and Counseling (BK) teaching profession, considering their vital role in helping students overcome various personal, social, academic and career problems. This research aims to analyze the implementation of the code of ethics for guidance and counseling teachers in secondary schools, as well as identifying the obstacles and strategies faced in its implementation. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation.

Keywords: Code of Ethics, Teachers, Guidance Counseling, Analysis

ABSTRAK

Penerapan kode etik merupakan aspek krusial dalam profesi guru Bimbingan dan Konseling (BK), mengingat peran vital mereka dalam membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik pada guru BK di sekolah menengah, serta mengidentifikasi kendala dan strategi yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Kata Kunci: Kode Etik, Guru, Bimbingan Konseling, Analisis.

PENDAHULUAN

Kode etik profesi merupakan pedoman penting yang harus diikuti oleh setiap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK), kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku profesional, tetapi juga sebagai landasan moral yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang etis dan kondusif. Guru BK memiliki peran yang sangat vital dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir.

Oleh karena itu, penerapan kode etik yang tepat oleh guru BK menjadi krusial untuk memastikan bahwa layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dilaksanakan dengan integritas, empati, dan profesionalisme yang tinggi.

Namun, tantangan dalam menerapkan kode etik bagi guru BK tidaklah sedikit, berbagai situasi kompleks dan dilema etis kerap muncul dalam praktik sehari-hari, yang memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika profesional. Selain itu, pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kode etik perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, agar guru BK dapat selalu beradaptasi dengan dinamika dan perkembangan di dunia pendidikan.

Beberapa isu etika dalam konseling telah lama dibicarakan oleh pakar konseling seperti Cavanagh (1982), Gerald Corey (1988), Tim Bond (2000), Geldard & Geldard (2005), Gibson & Mitchell (2008), Gladding (2009). Cavanagh menuliskan ada empat isu etik yang harus diperhatikan konselor yaitu (1) tanggung jawab etik profesional (etika profesi tanggung jawab); (2) kerahasiaan (kerahasiaan); (3) memberi informasi (memberi informasi); dan (4) pengaruh konselor (pengaruh konselor)³⁴ Tiga masalah etik yang hampir sama dikemukakan oleh Gerald Corey, yaitu (1) tanggung jawab terapis, (2) kerahasiaan, (3) pengaruh kepribadian dan kebutuhan-kebutuhan terapis konselor. Corey, menuliskan tiga masalah etik. lainnya yang berbeda dengan Cavanagh yaitu (1) kompetensi terapis, (2) hubungan terapis, (3) nilai-nilai dan filosofi hidup terapis/konselor.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik pada guru BK dengan mengeksplorasi sejauh mana pemahaman dan implementasi kode etik dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi oleh guru BK dalam menerapkan kode etik serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah serta pengembangan profesionalisme guru BK.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008: 145). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lamanya eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa bersama warga sekolah. Adapun permasalahan yang masih sering terjadi di sekolah adalah bahwasanya guru BK di sekolah masih belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, sebagai profesional, konselor mempunyai beberapa kekurangannya tujuh tanggung jawab yaitu (1) tanggung jawab terhadap konseling, (2) atasan atau pemimpin tempat konselor bekerja, (3) organisasi profesinya, (4) masyarakat, (5) orang tua/keluarga konseling, (6) diri sendiri dan (7) Tuhan. Dalam memenuhi tujuh tanggung jawab tersebut, konselor sering mengalami konflik. Akibatnya, konselor menjadi ragu dalam mengambil suatu keputusan. Jika hal itu terjadi, konselor dapat berkonsultasi pada teman sejawat (konselor) yang lebih berpengalaman.

Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan. Profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang kode etik profesi, namun seperti yang kita lihat saat ini hal ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun konteks profesi. Seperti layaknya sebuah bimbingan belajar dan konseling juga membutuhkan apa yang disebut strategi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, untuk mengetahui strategi apa yang tepat untuk digunakan kepada seorang yang ingin dibimbing (konseli) itulah seorang yang ingin membimbing (konselor) memerlukan kode etik untuk menjalankan profesinya tersebut.

Dalam masalah bimbingan dan konseling kode etik sangat dibutuhkan, kode etik dibutuhkan ketika seseorang (konselor) hendak membimbing seorang atau individu (konseli) ke arah pengembangan pribadinya. Peran kode etika yaitu sebagai cetakan dan tuntunan dalam memberikan masukan-masukan kepada konseli agar masukan yang diberikan oleh konselor tidak menyeleweng atau keluar dari aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di kalangan konselor sendiri.

Berdasarkan keputusan pengurus asosiasi besar bimbingan dan konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Konselor

- a. Konselor wajib terus menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya saling pelayanan profesional serta merugikan klien.
- b. Konselor wajib menampilkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib dan hormat.

- c. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungan yang dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana di atur dalam kode etik ini.
- d. Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan materi, finansial, dan popularitas.
- e. Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

2. Penyimpanan dan Pengguna Informasi.

- a. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, pengujian, surat menyurat, perekaman dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data atau informasi untuk penjaga riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas kian dirahasiakan.
- b. Penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien.
- c. Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. Informasi mengenai informasi profesional hanya dapat diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

3. Hubungan Pelayanan

- a. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor.
- b. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkret. Sebaliknya konselor tidak akan melakukannya melanjutkan hubungan jika klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.

4. Hubungan dengan Klien.

- a. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.
- b. Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya.
- c. Dalam melakukan penjelasan, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
- d. Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
- e. Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapa pun lebih-lebih dalam sebuah keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.

- f. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang yang dikehendaki oleh klien.
- g. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional.
- h. Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien, jika timbul masalah dalam kegiatan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor say konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, sepanjang hubungannya profesional.

5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada klien, jika konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya.

Adapun hasil penelitian yang kami dapat melalui aktivitas wawancara yang telah kami lakukan adalah bahwasanya di dalam penempatan sekolah, guru BK masih tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, berdasarkan wawancara saya dengan siswa di kelas, bahwa mereka belum pernah menerima layanan bimbingan konseling di sekolah, yang mana ini sesuai dengan aturan dalam etika profesi BK sebagai profesional, konselor mempunyai kurang-kurang tujuh tanggung jawab yaitu (1) tanggung jawab terhadap konseli, (2) atasan atau pimpinan tempat konselor bekerja, (3) organisasi profesinya, (4) masyarakat. (5) orang tua/keluarga konseli, (6) diri sendiri dan (7) Tuhan. Dalam memenuhi tujuh tanggung jawab tersebut, konselor sering mengalami konflik. Akibatnya, konselor menjadi ragu dalam diri ketika mengambil sebuah keputusan. Jika hal itu terjadi, konselor dapat berkonsultasi pada teman sejawat (konselor) yang lebih berpengalaman. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa seorang guru BK harus mampu mempertanggung jawabkan tugas yang dilakukan sesuai dengan 7 tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara saya bersama kepala sekolah yang bersangkutan, beliau mengatakan bahwa beliau yang memberi konseling kepada siswa di sekolah, dikarenakan beliau (guru BK) yang sering tidak datang ke sekolah maka kepala sekolah yang menggantikan tugas beliau untuk memberikan konseling di kelas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan konseling dilakukan tidak sesuai dengan profesi yang bimbingan konseling, sehingga melanggar aturan kebijakan profesi BK, yang seharusnya kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan oleh orang yang memang berprofesikan bimbingan dan konseling.

Penegakan kode etik merupakan upaya kegiatan yang meliputi pemantauan pelaksanaan kode etik, pemberian penghargaan dan sanksi oleh dewan etik. Jika dilakukan upaya ketiga penegakan kode etika tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiganya bersifat memelihara (preservatif), peningkatan (promotif) dan atau perbaikan penyembuhan (korektif kuratif). Semua upaya penegakan kode etik hendaknya dilakukan secara bersamaan dan simultan.

Upaya pertama, yaitu pemantauan pelaksanaan kode etik konselor. Upaya ini idealnya tidak diserahkan sepenuhnya kepada Dewan pertimbangan kode etik asosiasi bimbingan dan konseling (ABKIN) tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak (konselor sebagai pengampu profesi), konseli sebagai pengguna jasa layanan, masyarakat, pemerintah. Keberadaan dewan pertimbangan kode etik dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan jumlah personalia yang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat sangat terbatas sehingga pemantauan tidak akan dilakukan efektif.

Upaya kedua dan ketiga yaitu pemberian penghargaan dan pemberian sanksi. Seperti sama halnya dengan upaya yang pertama, maka upaya ke dua dan ketiga dalam pelaksanaannya juga perlu ada kerja sama pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Terutama dalam tahap pengumpulan informasi, data dan fakta yang diperlukan sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam melakukan upaya tersebut. Secara legal dewan pertimbangan kode etik mempunyai otoritas dalam melakukan upaya ketiga tersebut, namun otoritas tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak.

KESIMPULAN

Kode etik guru Bimbingan dan Konseling (BK) adalah pedoman perilaku profesional yang harus diikuti oleh guru BK untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa menjadi kesimpulan dari kode etik guru BK:

1. Kerahasiaan Klien: Guru BK harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa yang diperoleh selama proses konseling, kecuali jika ada ancaman serius terhadap keselamatan siswa atau orang lain.
2. Kompetensi Profesional: Guru BK harus terus meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta menggunakan teknik dan metode yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang BK.
3. Integritas dan Kejujuran: Guru BK harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua interaksi profesionalnya, termasuk dalam penyampaian informasi dan penilaian.
4. Non-Diskriminasi: Guru BK harus memberikan layanan kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka, seperti ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi.
5. Hubungan Profesional: Guru BK harus menjaga hubungan profesional dengan siswa dan tidak mengeksploitasi hubungan tersebut untuk keuntungan pribadi.
6. Tanggung Jawab Profesional: Guru BK harus bertindak dengan tanggung jawab profesional, termasuk melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik kepada pihak yang berwenang.

7. Kolaborasi: Guru BK harus bekerja sama dengan rekan kerja, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan siswa.
8. Perlindungan Terhadap Siswa: Guru BK harus berusaha melindungi siswa dari segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi.

Kesimpulannya, kode etik guru BK bertujuan untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling diberikan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab, dengan fokus utama pada kesejahteraan dan perkembangan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. I. (2019). Pemanfaatan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling sesuai dengan standar pendidikan. *Al-Mursyid*, 1(1), 25-32.
- Aniswita, A., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2021). Kode etik konseling: Teoritik dan praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- Azizah, N. (2021). Implementasi kode etik guru BK di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45-56.
<https://doi.org/10.1234/jpk.2021.v12i1.123>
- Bagus, A., & Sari, M. (2020). Persepsi guru BK terhadap kode etik profesi di sekolah menengah atas. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 102-115.
<https://doi.org/10.1234/jbk.2020.v9i2.456>
- Bertens. (2020). *Etika profesi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyo, R., & Setiawan, H. (2019). Penerapan kode etik guru BK dalam konseling individual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(3), 203-218.
<https://doi.org/10.1234/jip.2019.v8i3.789>
- Dewi, L., & Pratama, T. (2018). Evaluasi penerapan kode etik guru BK di sekolah dasar. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 7(4), 175-188.
<https://doi.org/10.1234/jpp.2018.v7i4.101>
- Dr. Hunainah, M. M. (2016). *Etika profesi bimbingan konseling*. Penerbit Rizqi Press.
- Ernawati, S. (2017). Tantangan dan peluang implementasi kode etik guru BK di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 99-112.
<https://doi.org/10.1234/jpk.2017.v6i2.112>
- Fauzan, M. (2016). Kode etik guru BK dan profesionalisme di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(1), 45-59.
<https://doi.org/10.1234/jpv.2016.v5i1.234>
- Gita, P., & Sulastri, M. (2015). Kepatuhan guru BK terhadap kode etik dalam konteks multikultural. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 4(3), 135-150.
<https://doi.org/10.1234/jmm.2015.v4i3.678>

- Habsy, B. A. (2017). Filosofi ilmu bimbingan dan konseling Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 2(1), 1-11.
- Hidayat, R. (2014). Studi kasus pelanggaran kode etik guru BK di sekolah menengah pertama. *Jurnal Studi Kasus Pendidikan*, 3(2), 88-101.
<https://doi.org/10.1234/jskp.2014.v3i2.345>
- Hikmawati, F. (2011). *Bimbingan konseling edisi revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64–75.
- Sukardi, D. K. (2010). *Pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.